

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Peraturan Bank Indonesia No. 17/ 18 /PBI/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika

Q. Apakah pertimbangan yang mendasari penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

A. Dasar pertimbangan penerbitan PBI ini antara lain sebagai berikut:

1. Menyempurnakan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dalam rangka peningkatan efisiensi dan kemampuan mitigasi risiko dengan menerapkan prinsip-prinsip pada *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI's) yang dikeluarkan oleh *Committee on Payment and Financial Market Infrastructures* dan *International Organization of Securities Commission* (CPMI-IOSCO).
2. Memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dan sistem keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia melalui implementasi Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* (Sistem BI-ETP) yang terintegrasi dengan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) dan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS).
3. Menyempurnakan pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab Peserta pengirim dalam meneruskan perintah transfer dana melalui Sistem BI-RTGS serta kewajiban dan tanggung jawab peserta penerima untuk meneruskan dana kepada nasabahnya dalam rangka peningkatan perlindungan kepada nasabah pengguna Sistem BI-RTGS.

Q. Apakah cakupan materi pengaturan dalam PBI ini?

A. PBI ini merupakan landasan hukum Bank Indonesia dalam menyelenggarakan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS. Materi pengaturan dalam PBI ini antara lain mencakup:

1. Penyelenggara;
2. Peserta dan Status Peserta;
3. Kewajiban Peserta;

4. Penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS;
5. Waktu Operasional;
6. Biaya;
7. Penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat;
8. Pembebasan Tanggung Jawab Penyelenggara;
9. Pemantauan Kepatuhan Peserta;
10. Ketentuan Lain-Lain; dan
11. Sanksi.

Q. Poin apa sajakah yang baru dalam PBI ini terkait pengaturan penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS?

A. Poin yang baru dalam PBI ini antara lain:

1. Pengaturan terkait penyelenggaraan Sistem BI-ETP.
2. Setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dalam mata uang rupiah, dapat juga dilakukan dalam valuta asing. Hal ini untuk mengakomodasi transaksi dalam valuta asing, seperti transaksi penerbitan SUN Valas di pasar perdana oleh Pemerintah,
3. Penyempurnaan ketentuan terkait perlindungan kepada nasabah pengguna Sistem BI-RTGS yaitu melalui:
 - a. menetapkan batas paling banyak biaya transaksi yang dikenakan oleh Peserta kepada nasabah;
 - b. kewajiban Peserta pengirim untuk meneruskan perintah transfer dana kepada Peserta penerima paling lama 1 (satu) jam setelah Peserta pengirim melakukan pengaksepan;
 - c. kewajiban Peserta penerima untuk meneruskan dana kepada nasabah penerima paling lama 1 (satu) jam setelah insruksi setelmen dana diterima oleh Peserta penerima.
4. Perluasan pihak yang dapat menjadi *Sub-Registry* yaitu Bank Indonesia sebagai Peserta Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) dapat melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan nasabah.

Q. Kapankah PBI ini berlaku?

A. PBI ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015, kecuali ketentuan mengenai sanksi pelanggaran atas:

1. batas waktu pengiriman instruksi Setelmen dana kepada Peserta Sistem BI-RTGS penerima; dan
2. batas waktu penerusan dana kepada nasabah penerima mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

--- oOo ---